




QANUN

**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 34 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**



DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB
ACEH BARAT DAYA
2005**

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II PEMBENTUKAN	4
BAB III ORGANISASI	4
BAB IV KEPEGAWAIAN	6
BAB V KETENTUAN PERALIHAN	6
BAB VI KETENTUAN PENUTUP	7
LAMPIRAN	8
PENJELASAN	9



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 34 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

BUPATI ACEH BARAT DAYA

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002, maka dalam rangka menunjang penyelenggaraan Tugas Pemerintah Daerah perlu dibentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Barat Daya;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103),

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qunun ini dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- d. Bupati

- d. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
- e. Sekretariat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut SETDAKAB adalah SETDAKAB Aceh Barat Daya;
- f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Barat Daya;
- g. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Barat Daya;
- h. Jabatan Fungsional dalam kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam pasal 4, Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Satpol PP, Ketertiban Umum, Pengamanan Kebijakan Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- b. Penyusunan rencana dan program dibidang Pembangunan dan Pengembangan Satpol PP, Ketertiban Umum, Pengamanan kebijakan Daerah dan Pemadam Kebakaran;
- c. Pengawasan Perjalanan Dinas Pejabat Pemerintah Daerah;
- d. Penjagaan Kantor/Rumah Dinas Pejabat dan Instansi Vital lainnya;
- e. Pelayanan tugas-tugas Satpol PP dan pemadam Kebakaran;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya tentang Satpol PP dan Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Satpol PP dan Ketertiban Umum (Tibum);
- d. Seksi Pemadam Kebakaran;
- e. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Kantor;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Barat Daya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan dan susunan Organisasi serta Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kantor akan ditetapkan kemudian dengan keputusan Bupati.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Eselon Jabatan Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

- (1) Kepala Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Eselon IV.a.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan dan peraturan lain yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur dengan Keputusan tersendiri sepanjang berkenaan dengan Peraturan Pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di : Blangpidie
pada tanggal : 14 November 2005 M
12 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dto

T. BURHANUDDIN SAMPE

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal : 22 November 2005 M
20 Syawal 1426 H


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

Cap/Dto

MASKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2005 NOMOR : 42

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN



LAMPIRAN :

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 38 TAHUN 2005
TANGGAL. 17 November 2005 M
15 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dic

T. BURHANUDDIN SAMPE

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 34 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

PENJELASAN UMUM

1. Sehubungan dengan tugas-tugas kedinasan dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran memerlukan penanganan tersendiri melalui Lembaga/Instansi Khusus agar pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan yang menyangkut Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat ditangani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Oleh karena itu perlu membentuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Barat Daya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
3. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Barat Daya adalah untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintah yang menyangkut dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA NOMOR 33.